




**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH



icon

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan AnugrahNya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di kota Semarang.

Laporan Akhir ini merupakan kesempurnaan dari Laporan Antara yang telah disusun sebelumnya yang mana termuat Draft Raperda tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di kota Semarang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara intensif dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini, baik saat proses pengumpulan data lapangan, maupun saat dilakukan paparan/presentasi dan pembahasan/diskusi Draft Laporan. Terima kasih.

Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat dan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Raperda tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota Semarang.

Semarang, 2016
tim penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Sasaran dan Ruang Lingkup	4
1.4 Dasar Hukum.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	1
2.1 Kajian Teoritis.....	1
2.1.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam.....	1
2.1.2 Sejarah Bank Syariah.....	6
2.1.3 Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi.....	9
2.1.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	12
2.1.5 Produk Bank Syariah.....	16
2.1.6 Bentuk Hukum dan Pendirian.....	23
2.1.7 Dasar Operasional.....	31
2.2 Praktek Empiris.....	36
BAB III Evaluasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan	1
3.1 Dasar Hukum.....	1
3.2 Poin-Poin Penting Terkait Pendirian BPR Syariah..	2
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS,SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.	
4.1 Landasan Filosifis.....	1
4.2 Landasan Sosiologis.....	7
4.3 Landasan Yuridis.....	9

BAB V	JANGKAUAN ,ARAH PENGATURAN,DAN RUANG	
	LINGKUP MATERI MUATAN.....	1
5.1	Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	1
5.2	Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	2
5.3	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RAPERDA

1.1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, perbankan terdiri dari 2 kategori yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibedakan antara BPR konvensional dan BPR Syariah. Selanjutnya BPR Syariah kepanjangannya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keberhasilan Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil menengah dan mikro adalah karena lokasi yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan, prosedur pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman.

Pada saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia tahun 1998 banyak bank-bank umum yang mengalami kerontokan. Akan tetapi tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap eksis dalam lingkungan ekonomi yang sangat bergejolak. Kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menghadapi kondisi tersebut disebabkan karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kedekatan hubungan dengan pasar yang tidak dimiliki oleh bank umum lainnya. Bank Perkreditan Rakyat memiliki segmen usaha kecil, menengah dan mikro dimana segmen pasar ini juga sangat kuat dalam menghadapi krisis ekonomi.

Sebagian anggota masyarakat memandang bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu alternative untuk memperoleh sumber pendanaan yang relative lebih fleksibel, tidak seperti bank-bank besar dengan menampilkan dimensi tangible (wujud fisik) yang relatif megah sehingga dianggap terlalu elit bagi sebagian kelompok

masyarakat. Dengan tampilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang lebih dekat dengan rakyat diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro ditingkat kecamatan maupun sampai ke desa-desa.

Kelangkaan sumber dana/pembiayaan bagi usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah dan koperasi merupakan masalah yang sudah ada dan belum bisa diselesaikan. Hal ini disebabkan karena masih kecilnya kredit atau pembiayaan yang disalurkan ke usaha kecil dan menengah oleh dunia perbankan, serta kemampuan usaha kecil menengah dan mikro untuk memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan oleh bank umum, disamping itu juga kurangnya informasi yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah terhadap informasi-informasi sumber pendanaan alternative selain dunia perbankan. Guna memenuhi kebutuhan pasar pada segmen usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) muncul Bank Perkreditan Rakyat diseluruh Indonesia. Seperti halnya dengan bank umum, perkembangan BPR pun cukup menggembirakan dari sisi asset dan kesehatan kinerja bank.

Kota Semarang terletak antara 60 50' – 7 0 10' Lintang Selatan dan 109 35' – 110 0 50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di garis pantai.

Ada 2 sektor yang cukup besar sumbangannya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga harga berlaku, yang pertama yaitu Sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta yang kedua adalah Sektor industri pengolahan. Sumbangan sektor perdagangan, hotel dan restoran sampai tahun 2013 cenderung naik yaitu dari 28,01% pada 2012, menjadi 28,43% pada tahun 2013, dengan laju pertumbuhan sebesar 10,03%. Sedangkan sector industry

pengolahan menyumbang 24,63% pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 24,36% dengan pertumbuhan 13,46% (BPS: Kota Semarang Dalam Angka, 2016).

Potensi ekonomi dan potensi pasar di Kota Semarang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah Kota Semarang. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomia dalah dengan meningkatkan kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Kegiatan investasi tentunya membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediaries* antara pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang surplus dana. Kebutuhan modal dalam rangka kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta bisa dipasok salah satunya dari BPR. Pihak swasta tidak hanya terdiri atas perusahaan-perusahaan yang berukuran besar tetapi jugaUMKM-UMKM yang giat meningkatkan skala investasinya. Aspek permodalan terkadang menjadi kendala bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, disebabkan prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan akses permodalan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi salah satu alternatif solusi untuk menawarkan akses permodalan dengan prosedur yang relatif mudah dan persyaratan yang ringan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tetapi juga menyalurkan pembiayaan untuk aktivitas konsumsi. Peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa yang secara langsung akan mendorong aktivitas produksi dan aktivitas investasi.

Investasi maupun pembiayaan bisa dilakukan oleh penduduk Kota Semarang sendiri dengan perbankan sebagai intermediary.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.595.267 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2015 sebesar 0,65%. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 1.335.586 atau sebesar 83,72% beragama Islam. Berdasarkan ulasan di atas dan jumlah penduduk Kota Semarang yang sebagian besar beragama Islam, maka Pemerintah Kota Semarang bisa memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usaha perbankan yaitu dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Semarang.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi, terkait dengan rencana pendirian BPRS.

Tujuan kajian ini adalah untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPR Syariah Kota Semarang.

1.3. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPR Syariah Kota Semarang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dan kaidah hukum yang berlaku.

Ruang Lingkup

Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPR Syariah Kota Semarang meliputi:

- a. Penelaahan terhadap regulasi kewenangan pemerintah daerah di bidang Pembentukan BPR Syariah Kota Semarang
- b. Penyerapan informasi dan masukan dari instansi dan/atau dinas terkait, meliputi:
 - 1) DPKAD Kota Semarang
 - 2) Bagian Hukum Setda Kota Semarang
 - 3) Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang
- c. Adapun materi yang dibutuhkan dari masing masing instansi tersebut adalah:
 - 1) Kewenangann dan Kelembagaan (regulasi, Kewenangan, Kelembagaan, Perencanaan, Pengelolaan).
 - 2) Pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan
 - 3) Permasalahan yang dihadapi di lapangan

1.4. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam pembentukan BPR Syariah adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pemerintah Daerah
7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Undang Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
19. Undang Undang No 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah
20. SK Direksi BI Nomor: 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah;
21. SK Direksi BI Nomor: 32/36/Kep/Dir. Tertanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
22. Surat Edaran BI No: 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
23. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/31/DPBPR tanggal 12 Desember 2006
24. Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat

BAB - 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (Hablummin Allah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminan naas).

Ada tiga pondasi pokok dalam ekonomi syariah yaitu :

- Aqidah, yang merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridha-an Allah dan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- Syariah, yang merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah (Hablummin Allah) maupun dalam bidang muamalah (Hablumminan naas) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi, perniagaan dan harta yang disebut muamalah maliyah.

- Akhlaq, yang merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah.

Sedangkan tiga pilar ekonomi syariah adalah Keadilan, Keseimbangan dan Kemaslahatan yang tercermin dari aktifitas ekonomi yang menghindari riba, maysir (tidak transparan), gharar (spekulasi), dzalim dan haram, dimana terjadi keseimbangan aktivitas di sektor riil dan finansial, pengelolaan risk dan return, aktivitas bisnis dan sosial, aspek spiritual dan material dan azas manfaat dan kelestarian lingkungan, serta melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, perlindungan jiwa, harta dan akal.

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat, antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetap nilai uang untuk menukar dengan barang.

Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa-sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu : kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya“.

Perbankan Syariah lahir atas keinginan masyarakat dan ulama yang berkeyakinan bahwa praktek perbankan konvensional mengandung riba yang dilarang agama dan berusaha menemukan alternatif lembaga perbankan yang dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain: 1. Kegiatan usaha dan produk-produk Bank berdasarkan Prinsip Syariah. 2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. 3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank

umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut 3 hal, yaitu: a) Istilah „prinsip bagi hasil“ diganti dengan „prinsip syariah“ meskipun esensinya tidak berubah. b) Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan „Peraturan Pemerintah“ kemudian diganti dengan „ketentuan Bank Indonesia“ . c) UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam „kegiatan lain“ . Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana. Secara umum dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bagi hasil ataupun bank atas dasar Prinsip Syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang. Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui: a) Pendirian Kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru. b) Pengubahan kantor Cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor Bank tersebut, Kantor Cabang atau atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat membentuk dahulu unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor Bank tersebut.

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang sejak awal kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

2.1.2 Pengertian

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

- a) Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupun penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu yang biasanya ditetapkan per tahun.
- b) Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas dana. Dalam menjalankan operasionalnya, bank berdasarkan Prinsip Syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan sistem imbalan atas dana yang digunakan atau ditipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip Syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bungan.

2.1.2 Sejarah Bank Syariah

a) Sejarah Dunia

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di Kabupaten Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun

1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa dengan Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun bank tersebut adalah bank antarpemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic of Bank (1975), Faisal Islamic of Sudan (1977), Faisal Islamic of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

b) Sejarah Indonesia

Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional, dan sebenarnya kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991 oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini awalnya Memiliki landasan hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No 10 Tahun 1998 dan dengan revisi UU tersebut maka status bank syariah semakin kuat. Bank Muamalat Indonesia juga sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

Hingga tahun 2016 terdapat 12 institusi bank umum syariah di Indonesia. System syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sampai bulan Juni 2015 telah berkembang 161 BPR Syariah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

2.1.3 Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR/ 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan Bank Syariah terdiri dari dewan Komisaris dan Direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. Anggota dewan Komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b) Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
- c) Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik diartikan sebagai:
- Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - Mematuhi perundang-undangan yang berlaku
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
 - Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi. Di antara anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia. Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

a) Sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau b) Sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan

bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan par dengan anggota dewan Komisaris lain. Direksi Bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank. Anggota Direksi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah . Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota Direksi lain. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perankan, perusahaan atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Di samping itu Direksi Bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan wajib disampaikan kepada direksi Bank terhadap Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan tau penolakan atas

permohonan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

- Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
- Wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi

Laporan pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud. Disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah

a) Prinsip Kegiatan Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha Bank Syariah adalah :

1. Hiwalah, Akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhal^{alaih}) dari nasabah lain (Muhil). Muhil meminta muhal^{alaih} untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo,

- muhal akan membayar kepada muhal'alaih. Muhal'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
2. Ijarah, Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir
 3. Ijarah Wa Iqtina Akad sewa menyewa barang antara Bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.
 4. Istishna Akad jual beli barang (Mashnu") antara pemesan (mustashni") dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pemesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani dan penunjukkan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu") maka hal ini disebut Ishtisna Paralel.
 5. Kafalah Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (Kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).
 6. Mudharabah Akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudarrabah Muqayyadah.

- a. Mudharabah Mutlaqah Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal.
 - b. Mudharabah Muqayyadah Shahibul Maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha.
7. Murabahah Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
 8. Musyarakah Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
 9. Qardh Akad pinjaman dari bank (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai peminjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh.
 10. Al Qard ul Hasan Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

11. Al Rahn Akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.
12. Salam Akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih) . Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.
13. Sharf Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.
14. Ujr Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
15. Wadi'ah Akad penitipan barang/uang. Wadi'ah terdiri dari Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah.
 - a. Wadi'ah Yad Amanah Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kehilangan/kerusakan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
 - b. Wadi'ah Yad Dhamanah Akad penitipan barang/uang dengan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan

barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

16. Wakalah Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (Muakkil) kepada penerima kuasa (Wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas nama pemberi kuasa. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip operasional lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

2.1.6 Produk Perbankan Syariah

a) Penghimpun Dana

1. Giro Syariah Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Tabungan Syariah Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

3. Deposito Syariah Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

b) Penyaluran Dana

1) Akad Mudharabah (bagi hasil) Penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah qirodh atau muqaradhah. Dalam kaitannya dengan muamalah, kata dharb disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shahibul maal dan mudharib dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (business risk) dan bukan karena kelalaian mudharib (character risk).

Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (interest) mengingat sifat pengembalian (return) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural Uncertainty Contract (NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau Trust Investment karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya. Secara skematis, akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis-Jenis Mudharabah

1. Mudharabah Mutlaqah Jenis mudharabah ini merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.
 2. Mudharabah Muqayyadah Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di Kabupaten tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempit sehingga disebut mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah).
- 2) Akad Musyarakah (penyertaan modal) Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua

belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

- 3) Akad Murabahah (jual beli) Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen.
- 4) Akad Salam Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- 5) Akad Istishna Transaksi jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Definisi Menurut Fatwa DSN MUI Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni“) dan penjual (pembuat/shani“)

Jenis Akad Istishna :

1. Langsung : Pemesan → Penjual Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani“)
2. Paralel : Pemesan ↔ Penjual ↔ subkontraktor Akad istishna antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya

kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna" dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syarat : tidak terjadi ta"alluq. Rukun Akad Istishna 1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni") dan penjual (pembuat/shani") 2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna" yang berbentuk harga. 3. Ijab kabul/serah terima

- 6) Akad Ijarah (sewa) Transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa, antara pemilik dan pemakaian sewa dengan hak pakai untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakan. Transaksi terhadap suatu manfa"at tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu . Ijarah ditunjukkan untuk manfa"at atau jasa bukan materi/benda, dapat berupa manfaat/nilai Ijarah "Jasa" (Ijarah „ala al „amal) bukan merupakan kewajiban (fardhu „ain) seperti shalat, puasa.

Tetapi bersifat fardu kifayah Ijarah memiliki beberapa ketentuan:

1. Kedua belah pihak memenuhi syarat hukum
2. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan ijarah dan tidak terpaksa
3. Manfaat objek diketahui secara jelas
4. Penyewa berhak atas manfaat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain baik dengan cara menyewakannya atau meminjamkan
5. Objek Ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung

6. Objek Ijarah adalah halal

Akad Ijarah Berakhir jika:

- Objek hilang/lenyap : terbakar, faktor alam
- Habis masa waktunya
- Salah satu pihak yang wafat dapat dialihkan pada ahli warisnya
- Objek disita, pailit

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu :

- a) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- b) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu`jir/muajir dan biaya sewa disebut ujarah.

Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah :

a. Al-Qur'an surat al-Zukhruf : 32

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan .

b. Al-Qur'an surat al-Baqarah : 233 :

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

7) Akad Qardh Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c) Pelayanan Jasa

A. Letter of credit (L/C) impor syariah L/C adalah surat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

B. Bank Garansi Syariah Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

C. Penukaran Valuta Asing (sharf) Transaksi penukaran mata uang yang berlain jenis, baik membeli atau menjual kepada nasabah.

2.1.6 Bentuk Hukum dan Pendirian

a) Bentuk Hukum

Bentuk hukum suatu Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Koperasi
- 3) Perusahaan Daerah

b) Modal

Modal disetor untuk mendirikan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar tiga triliun rupiah. Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian. Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank.

c) Pendirian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia.

Bank tersebut hanya dapat didirikan oleh:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia

2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Nama dan tempat kedudukan
 - Kegiatan usaha sebagai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
 - Permodalan
 - Kepemilikan
 - Wewenang tanggung jawab dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi
 - Penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
- b. Data kepemilikan berupa
 - Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseoran Terbatas/Perusahaan Daerah.

- Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi.
- c. Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
- Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup
 - Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
 - Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon Direksi yang telah berpengalaman.
 - Surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman.
 - Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris
 - Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

- d. Rencana susunan organisasi
- e. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
- Hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi
 - Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud
 - Rencana kebutuhan pegawai
 - Proyeksi arus kas bulanan selama dua belas bulan.
- f. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia cq. Salah seorang calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.
- g. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank untuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi bahwa setoran modal tidak berasal dari:
- Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
 - Sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah.

h. Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota:

- Dalam hal perorangan wajib dilampiri dokumen:
- Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup
- Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- Dalam hal badan hukum wajib dilampiri:
- Akta pendirian badan hukum
- Dokumen dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan.
- Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.
- Daftar pemegang saham berikut rician kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta hibah bagi badan hukum Koperasi
- Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama enam bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip

dikeluarkan dan pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. Tahap kedua adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan dilakukan.

Permohonan untuk mendapat izin usaha Direksi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan:

- a. Akta pendirian badan hukum
- b. Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham bagi Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah dan daftar anggota bagi Koperasi
- c. Daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi
- d. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja
- e. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito
- f. Surat pernyataan bagi pemegang saham bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman dan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- g. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- h. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.
- i. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal izin usaha dikeluarkan, Laporan pelaksanaan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Bank yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

Pada tahun 2003 keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank haram karena mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Agama Islam.

Riset preferensi menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki pangsa potensial yang besar. Namun riset preferensi juga menunjukkan adanya gap yang besar antara tingginya keinginan untuk memanfaatkan jasa bank syariah dan minimnya penguasaan pengetahuan akan bank syariah.

Perkembangan yang pesat dari industri keuangan syariah baik secara internasional maupun lokal yang dapat dijadikan peluang untuk lebih mendorong perkembangan perbankan syariah.

Karakteristik unik bank syariah tidak hanya memberikan “ketenteraman hati” karena sesuai syariah, namun berpotensi memberikan kontribusi bagi solusi permasalahan bangsa dengan:

- kestabilan sistem keuangan melalui larangan spekulasi dan riba.

- mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan produktif dengan skim yang beragam.
- pemerataan ekonomi melalui optimalisasi dana voluntary sectors.
- mendidik masyarakat menjadi mutual trust community melalui produk profit and loss sharing.

Harta harus berputar (diperniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah tidak menyukai orang yang menimbun hartanya dan tidak produktif yang ditegaskan dalam Al Quran surat At-Taubah 34-35 : “Orang-orang yang menimbun emas dan perak (baik sebagai komoditi maupun mata uang) kemudian tidak menyalurkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira dengan adzab yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu“.

Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah sebagai manifestasi dan pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dari uraian ringkas diatas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi juga cukup tersedia banyak contoh-contoh konkrit yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam prakteknya saat sekarang banyak ijtima" para ahli fiqih disamping praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam.

Sesuai dengan sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman.

2.1.7 Dasar Operasional

Pertumbuhan ekonomi lebih bertumpu pada usaha skala besar dan mengesampingkan usaha kecil dan menengah tampaknya telah layak untuk ditinggalkan. Ketika badai krisis ekonomi melanda Asia, usaha-usaha skala besar banyak yang kolaps, bahkan memporak-porandakan ekonomi makro Indonesia.

Berbagai paket kebijakan telah diambil oleh Pemerintah, namun sampai saat ini belum juga terdapat tanda-tanda akan berakhirnya krisis. Keterpurukan ekonomi yang tidak kunjung berakhir ini, disinyalir sebagai akibat sistem ekonomi konglomerasi dan pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan dan mengesampingkan pemerataan.

Selanjutnya, konsep ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada usaha kecil, menengah dan koperasi diyakini sebagai langkah alternatif untuk

dapat segera keluar dari penderitaan ekonomi. Sistem perbankan Syariah, juga menjadi salah satu alternatif pilihan model perbankan.

Keyakinan di atas tampaknya tidak hanya berdasar pada asumsi semata. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam masa krisis telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi gejolak makro. Skala usaha UMKM mampu bertahan dan bahkan tumbuh dengan sangat signifikan.

Peranan UMKM dalam menopang perekonomian di Kota Semarang cukup besar ditambah dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan.

Kekuatan besar UMKM dalam menopang perekonomian baik regional maupun nasional tidak bisa lepas dari keunggulannya, yaitu :

- 1) UMKM biasanya memenuhi permintaan (agregate demand) yang terjadi di wilayah regionalnya sehingga menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha.
- 2) Mempunyai keleluasaan atau kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar mengingat modal sebagian besar terserap pada modal kerja dan hanya sebagian kecil saja yang tersedot dalam aktiva tetap. Hal ini memberi kemudahan untuk meng-up to date produk-produknya sehingga mempunyai derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak ekonomi.
- 3) Mengingat teknologi yang digunakan relatif sederhana, maka sebagian besar UMKM adalah usaha padat karya (labour intensive). Hal ini

mengakibatkan prosentase distribusi nilai tambah sangat besar sehingga distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sulit terjadi.

Disamping berkembangnya ekonomi kerakyatan, pada waktu yang hampir sama, di saat perbankan konvensional yang notabene berbasis bunga sedang disibukkan oleh program rekapitalisasi, restrukturisasi maupun rasionalisasi, sistem perbankan Syariah tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Selain Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, institusi-institusi ekonomi yang didasarkan kepada hukum Syariah pun mulai bermunculan, seperti reksadana Syariah, Institusi Manajemen Zakat, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Obligasi Syariah, bahkan Indeks Syariah (Islamic Index) di Pasar Modal. Juga diiringi dengan lahirnya beberapa instrumen moneter seperti Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUABS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI-S) yang semakin memperkuat eksistensi sistem ekonomi Syariah.

BPRS memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan pembiayaan kepada pedagang atau pengusaha kecil serta menghimpun dana-dana dari masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan institusi keuangan Islam di atas menarik perhatian publik akan fenomena perkembangan sistem ekonomi Islam. Adakah perkembangan ini merupakan aktualisasi kebenaran Islam atau keunggulan sistem ekonomi Islam, yang jelas keberadaan perbankan Syariah di Indonesia yang tetap eksis sejak kehadirannya pada tahun 1992 telah membuka alternatif operasional perbankan yang relatif baik dibanding sistem perbankan konvensional yang rentan krisis ekonomi.

Sistem perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain, khususnya kapitalis yang menjadi mainstream dunia saat ini. Pada aspek dasar, kalaulah sistem ekonomi kapitalis yang menjadi dasar perbankan konvensional terbangun berdasarkan pemikiran manusia semata, sistem ekonomi Islam, dibangun berdasar Al Qur'an dan Hadits Nabi, yang kemudian pengembangannya dilakukan oleh para ahli hukum Syariah, filsuf dan ekonom melalui mekanisme ijtihad. Pada aspek operasional, dengan dilarangnya riba secara tegas oleh Syariah Islam, maka mekanisme bunga yang merupakan penggerak sistem perbankan konvensional, tidak berlaku bagi perbankan Syariah. Perbankan Syariah beroperasi berdasarkan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) dengan prinsip kemitraan. Perbedaan lainnya yang dipandang kunci sukses dalam menghadapi badai krisis adalah lebih berorientasinya kepada sektor riil.

Menurut Iwan Triyuwono, dosen ekonomi dan peneliti Unibraw dan Ahyar Adnan, peneliti ekonomi dari UGM, industri perbankan Syariah

termasuk di dalamnya BPRS, merupakan salah satu bentuk bisnis yang memiliki peluang sangat menjanjikan. Setidaknya menurut mereka, terdapat 6 (enam) hal yang menjadi pondasi bagi berkembangnya industri perbankan Syariah di Indonesia, yaitu :

- a) Secara konsep Sistem Ekonomi Perbankan Syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem yang lain.
- b) Jumlah penduduk Muslim Indonesia yang sangat besar disertai oleh semangat keIslaman yang makin berkembang dari waktu ke waktu.
- c) Dukungan Pemerintah atau BI yang terlihat, antara lain dalam bentuk gerakan sosialisasi perbankan Syariah.
- d) Ketentuan hukum, utamanya UU No. 21/2008 yang mengakomodir secara sangat luas keberadaan Perbankan Syariah.
- e) Semakin maraknya lembaga keuangan informal untuk sektor riil yang beroperasi secara Syariah, seperti BMT, sehingga memperkuat jaringan kerja BPRS.
- f) Pengaruh gerakan ekonomi global, dimana sistem ekonomi Islam sudah menjadi gerakan yang bersifat global.

Demikian juga sistem perbankan Syariah. Penggabungan dua “kekuatan unggul”, yakni ekonomi kerakyatan dan sistem perbankan Syariah, tentunya akan lebih mempercepat keluarnya bangsa kita dari “kesengsaraan ekonomi” yang menjangkitnya selama ini.

2.2 Praktek Empiris

Salah satu bank di Indonesia yang saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya adalah Bank Muamalat. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Muamalat melakukan operasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei 1992. Persiapan pendirian Bank Muamalat tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan beberapa saat sebelum diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992. Bank Muamalat meperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 29 April 1992.

Produk-produk Bank Muamalat

a. Penyaluran Dana Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat meliputi hal-hal berikut ini :

1. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

- Bank mengangkat nasabah menjadi agen
- Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank

- ❑ Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank
 - ❑ Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo
2. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil. Bai Bithaman Ajil adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh Bank konvensional. Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:
- ❑ Bank mengangkat nasabah sebagai agen
 - ❑ Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank
 - ❑ Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank
 - ❑ Nasabah membayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan.

3. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah Pembiayaan ini bertujuan membina kerja sama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal).
4. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah Pembiayaan ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.
5. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardh ul Hasan Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Dana ini dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang

dititipkan oleh Bazis di Bank Muamalat sebelum dialokasikan kepada mustahiqqin. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran atau pengembalian lebih dari pokok pinjaman. Pihak peminjam diperbolehkan memberikan imbalan atau pembayaran sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan ini hukumnya sunnah.

b) Penghimpun Dana

1. Giro Syariah Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Tabungan Syariah Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.
3. Deposito Syariah Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

BAB - 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang terkait langsung dalam pembentukan BPR Syariah adalah:

1. Undang Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang Undang No 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah
3. SK Direksi BI Nomor: 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah;
4. SK Direksi BI Nomor: 32/36/Kep/Dir. Tertanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
5. Surat Edaran BI No: 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/31/DPBPR tanggal 12 Desember 2006
7. Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

3.2. POIN POIN PENTING TERKAIT PENDIRIAN BPR SYARIAH

Berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 2, bahwa BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang dapat mendirikan BPR Syariah.

Modal disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit:

- a. Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
- b. Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2;
- c. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3;
- d. Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.

Berdasarkan lampiran 1 SE OJK No 16/SEOJK.03/2015, Kota Semarang termasuk dalam zona 1, sehingga modal disetor minimal adalah Rp.12 milyar.

Izin pendirian BPR Syariah melalui 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan
- b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Organ organ BPR Syariah terdiri dari:

1. Direksi
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Syarat dan ketentuan ketiga organ BPR Syariah di atas diatur dengan peraturan OJK.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPR Syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.

BAB - 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1.1. LANDASAN FILOSOFIS

BPR Syariah adalah bagian dari pelaksanaan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Maka dengan definisi tersebut, dalam setiap tindakan ekonomi atau kegiatan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Demikian juga dengan BPR Syariah harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini bersifat universal, karena berupa muamalah atau perekonomian, dan dapat diterapkan oleh semua orang dengan agama apapun.

Ada tiga filsafat hukum ekonomi syariah:

1. Semua yang ada di alam semesta ini, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya bahkan kekayaan yang dimiliki manusia sekalipun adalah milik Allah dan Allah lah yang menciptakannya. Semua yang diciptakannya tunduk pada kehendak dan ketentuannya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam ini untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. (QS. Thaha ayat 6 dan Al Maidah ayat 120).
2. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan segala perlengkapannya yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di bumi. (QS. Lukman ayat 20, An Nahl ayat 10-16, Fatir 27-28).

3. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas yang penting karena dengan hal tersebut tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, dan ia akan amanah atas semua yang diberikan padanya.

Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat yaitu suatu perwujudan hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Oleh karena itu perbankan syariah tidak terlepas dari aturan Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum islam. Perbankan syariah juga tidak terlepas dari paradigma ekonomi syariah seperti :

- 1) Nilai Tauhid

Di dalam Al Qur'an dikatakan bahwa salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menghambakan diri pada Allah SWT. Penghambaan ini merupakan realisasi tauhid seorang hamba terhadap Penciptanya. Konsekuensinya segenap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika di niatkan untuk mendekatkan diri kepada Nya.

- 2) Allah SWT sebagai pemilik harta yang hakiki

Prinsip ekonomi syariah memandang bahwa Allah Swt adalah pemilik hakiki dari harta. Manusia hanya mendapatkan titipan harta dari Allah sehingga cara mendapatkan dan membelanjakannya harus sesuai dengan aturan dari Allah sebagai pemilik hakikinya.

- 3) Visi Global dan jangka panjang

Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk bervisi jauh ke depan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Ajaran islam menganjurkan penganutnya untuk mengejar

akhirat yang merupakan kehidupan jangka panjang tanpa melupakan dunia.

4) Keadilan

Keadilan ini sangat penting dalam setiap hal, termasuk juga dalam tindakan ekonomi. Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk senantiasa adil dalam menetapkan setiap hal.

Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh *falah* dan kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan syariah yang dikhawatirkan menyimpang dari syariat harus dihindari. Perbankan syariah harus menghindarkan diri dari riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha, dan menghindari sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang dan pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang tersebut hanya karena berjalannya waktu (riba nasiah). Bank syariah harus menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Ash Sunnah. Maka setiap transaksi perbankan syariah harus dilandasi sistem bagi hasil dan *trade*(pertukaran uang dengan barang).

Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mustaghfirin, 2006). Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" kelima sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah

berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula bank syariah sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menggariskan suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur, yang juga merupakan salah satu tujuan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, bank syariah secara filosofis tidak hanya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetapi juga mempunyai landasan yang kokoh berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis terutama dalam hal larangan menjalankan ekonomi dengan riba bagi umat Islam. Muamalah yang telah dilandasi dengan al-Qur'an dan hadis menurut teori syahadah bahwa setiap muslim yang telah bersyahadat memeluk agama Islam punya konsekuensi logis wajib menjalankan syariah Islam, sebagaimana diwajibkan dalam al-Qur'an surat ke 1(5), surat ke 2 (179), surat ke 3 (7), surat ke 4 ayat (13, 14, 49,63,69 dan 109), surat ke 5 (44,45,47,48,49 dan 50), surat ke 24(51 dan 52). Teori syahadat ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid mewajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah yang maha esa, maka ia wajib taat dan patuh terhadap perintah Allah dalam al-Qur'an dan perintah Rasulullah dalam sunahnya (Prajaja, 2009). Filosofi keberadaan bank syariah di Indonesia yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis tersebut diimplementasikan dalam prinsip berbagi keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah dan juga bagi lembaga perbankan syariah.

Atas dasar filosofi tersebut, perbankan syariah merupakan lembaga yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia, sehingga implementasinya juga seharusnya sesuai dengan landasan filosofi yang mendasarinya. Filosofi tersebut mendudukan lembaga perbankan syariah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan khususnya

bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan juga politik. Peranan dan fungsi bank dalam konteks usaha adalah sebagai *financial intermediary* antara pemilik dana dengan pengusaha yang mengelola dana, sekaligus mempunyai peran penting dalam dua hal yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 tentang pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan juga mendukung pembangunan ekonomi negara. Karena itu usaha perbankan sering disebut jantungnya penggerak roda perekonomian suatu negara, maka bila perbankan mengalami kehancuran di suatu negara, akibatnya terpuruk pula ekonomi negara tersebut sebagaimana yang dialami Indonesia (Juwana, 1998). Sekarang ini hampir tidak ada yang tidak berurusan dengan bank baik sebagai penabung maupun peminjam dana, maka tidak bisa dipungkiri kalau saat ini bank sebagai kebutuhan primer juga. Fakta yang ada di sekeliling kita tentang penggunaan jasa perbankan adalah pembayaran listrik, PAM dan pembayaran uang kuliah, semua itu membutuhkan jasa bank dalam pelayanan keuangan berkaitan pembayaran.

Berlandaskan filosofi yang kokoh tersebut juga lahir fungsi perbankan syariah yang ideal dengan produk-produk perbankan syariah yang menerapkan berbagi keuntungan dan kerugian. Berdasarkan fungsinya bank mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana dan fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain ketiga fungsi tersebut, bagi perbankan syariah ditambah satu fungsi yaitu fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, sadaqah dan menyalurkannya kepada yang berhak.

Pertama, fungsi penghimpunan dana. Dana yang ada di bank tidak semuanya milik lembaga, ada sebagian atau sebagian besar milik nasabah atau masyarakat investor dan ada juga sebagian modal milik bank itu sendiri. Penghimpunan dana bagi bank sudah merupakan kegiatannya yang dilindungi oleh undang-undang, karena itu modal utama bagi bank adalah kepercayaan. Masyarakat akan menaruh uangnya di bank tertentu, bila ia sudah percaya dan yakin bahwa uangnya akan kembali dan sebaliknya masyarakat akan menarik uangnya secara tiba-tiba bila tidak percaya kepada bank itu, sebagaimana terjadi peristiwa tahun 1998 banyak masyarakat yang menarik uangnya dari bank, karena merasa tidak aman uangnya di bank. Fasilitas penghimpunan dana ini bank mengeluarkan berbagai produk investasi antara lain : tabungan, simpanan giro, dan deposito. Melalui produk tersebut masyarakat dapat menyimpan dananya di bank dengan aman dan dapat ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Fungsi ke dua adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan di bank syariah. Dana yang diperoleh dari masyarakat investor, dikelola oleh bank dengan menyalurkan kredit atau pembiayaan. Pada umumnya baik kredit maupun pembiayaan ada dua kategori yaitu ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. Dalam konteks bank syariah, produk pembiayaan yang dilakukan dengan jangka pendek berupa jual beli murabahah, salam dan istisna, ada juga gadai (rahn), pinjaman murni (Qard) dan juga sewa (ijarah), sedangkan pembiayaan dalam jangka panjang pada umumnya melalui mudharabah dan musyarakah.

Fungsi ketiga adalah melancarkan lalu lintas pembayaran. Bank syariah melaksanakan usaha tersebut sering disebut jasa. Jasa yang dilakukan oleh bank syariah berupa

hiwalah (transfer uang), kafalah (asuransi), wakalah (perwakilan).

Fungsi bank syariah ke empat sebagai tambahan, bahwa bank syariah dapat menjalankan sebagai pengelola zakat, infaq dan sadaqah. Masyarakat yang percaya kepada bank syariah tidak perlu bersusah payah membagi zakat sendirian dan mencari orang-orang yang berhak menerima zakat, tetapi ia bisa menyerahkannya kepada bank syariah untuk melaksanakan pembagian zakat dan mencari para mustahiq.

Memperhatikan peran bank sebagai intermediary yang menghubungkan antara sahibul maal dengan pengusaha (Sudarsono, 2004), maka peran bank di dalam kehidupan sehari-hari merupakan lembaga yang primer dalam kajian ke-Islam-an atau disebut kebutuhan dharuri. Kebutuhan dharuri dalam hal keuangan dapat didekati dengan teori masalah bahwa menurut teori masalah ada lima kebutuhan primer yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia yaitu : menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan. Keberadaan lembaga keuangan merupakan masuk dalam kebutuhan menjaga harta (Syah, 1999). Pada saat khalifah Abu bakar memimpin, yang pertama kali diperangi adalah orang-orang yang tidak membayar zakat, artinya dalam hal kenegaraan harta juga menjadi kebutuhan primer atau dharuri, sehingga keberadaan lembaga keuangan menjadi kebutuhan utama juga.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Bank syariah secara sosiologis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang membutuhkan bank yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu berbagi keuntungan dan kerugian, kedua praktik perbankan syariah bagi hasil sudah merupakan bagian dari

budaya masyarakat Indonesia yang dalam berbagai kegiatan ekonomi selalu menerapkan “maro, mertelu” dalam hal perdagangan, pertanian, kelautan dan juga peternakan (Muttaqien, 2007). Maka menurut Dadan Muttaqien perbankan syariah sudah menjadi sine qua non keberadaannya di Indonesia, karena sesuai dengan budaya bangsa dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bangsa Indonesia.

Pembangunan hukum perbankan syariah yang ideal tersebut faktanya masih ada kelemahan terutama dalam hal mencapai tujuan keadilan yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia dalam membentuk lembaga perbankan syariah. Padahal umur perbankan syariah sekarang ini sudah lebih dari 23 tahun di mulai dari undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang mengatur tentang bagi hasil, hingga saat ini tahun 2015. Sebuah umur yang cukup panjang karena bila diukur dengan perkembangan manusia, umur 23 tahun merupakan umur bagi para remaja yang telah memasuki usia dewasa dan matang. Selayaknya hukum perbankan syariah sudah mencapai kematangan yang menerapkan keadilan dalam praktik prinsip berbagi keuntungan dan kerugian.

Keadilan menjadi panglima dalam implementasi perbankan syariah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena sejatinya keberadaan perbankan syariah adalah untuk melaksanakan keadilan di bidang ekonomi. Hal itu sesuai dengan tujuan hukum berdasarkan teori yaitu (Mertokusumo, 1999):

1. Teori etis. Menurut teori etis, hukum itu bertujuan untuk melaksanakan keyakinan manusia yang etis yaitu keadilan.
2. Teori utilitis. Menurut teori utilitis, hukum itu untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, jadi hukum dilihat dari sisi kemanfaatannya bagi manusia yaitu untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi manusia.

3. Teori campuran. Menurut teori campuran yang dianut oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban merupakan kebutuhan masyarakat yang utama, namun selain ketertiban, hukum juga untuk mencapai keadilan.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Keberadaan Bank syariah di Indonesia juga sesuai dengan landasan yuridis atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sejak dicetuskannya gagasan perbankan syariah, perundang-undangan yang lahir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dibarengi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kemudian diatur dengan perundang-undangan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain perundang-undangan, perbankan syariah diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

BAB - 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Perda Kota Semarang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Semarang akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Semarang adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Semarang.

Disamping itu, dimaksudkan untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok – pokok materi yang harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Semarang. Dengan demikian, melalui pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Semarang diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan peran lembaga yang menangani Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pembangunan di Kota Semarang.

5.2. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Semarang adalah menyangkut peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga keuangan syariah dalam menopang pembangunan di Kota Semarang. Sementara jangkauan pengaturan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Semarang meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan.

5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pokok Pikiran, Lingkup / Objek yang akan diatur

Peningkatan Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dicapai dengan pelaksanaan kinerja secara profesional atas prinsip kemandirian sebagai Perusahaan Daerah, juga dalam pelaksanaan tugas selalu berdasar pada produk hukum baik produk hukum dalam bidang perbankan (aturan-aturan perbankan), produk hukum daerah (Peraturan Gubernur maupun Peraturan Wali Kota) maupun peraturan ketenagakerjaan yang secara internal mengikat seluruh aktivitas manajemen (yang menjelaskan hak – hak serta kewajiban Perusahaan dan Pegawai secara menyeluruh dalam bentuk tata tertib dalam melaksanakan pekerjaan), sehingga kedua belah pihak (organ dan pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dapat bersama-sama membina, mempertahankan serta mengembangkan suatu hubungan kerja yang saling membutuhkan dalam produktivitas dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Oleh karena itu ada beberapa pokok – pokok pikiran penting sebagai objek dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Kedudukan dan wilayah kerja
3. Kegiatan Usaha
4. Modal
5. Rapat Umum Pemegang Saham
6. Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi - Persyaratan Direksi - Tugas, Fungsi, wewenang dan Tanggung Jawab - Pengangkatan Direksi - Penunjukan Pejabat Sementara - Hak, Penghasilan dan Penghargaan - Pemberhentian Direksi
 - b. Dewan Komisaris - Persyaratan Dewan Komisaris - Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris - Pengangkatan Dewan Komisaris - Penghasilan dan Penghargaan - Pemberhentian Dewan Komisaris
7. Dewan Pengawas Syariah
 - a. Pembentukan dan Persyaratan Badan Pengawas Syariah
 - b. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - c. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
 - d. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah
 - e. Rapat Dewan Pengawas Syariah
 - f. Laporan Dewan Pengawas Syariah
 - g. Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syariah
 - h. Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah
8. Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko PT. BPRS
 - a. Tata Kelola PT. BPRS
 - b. Prinsip Kehati-hatian

9. Pegawai
 - a. Pengangkatan Pegawai
 - b. Pangkat dan Golongan Ruang
 - c. Kenaikan Pangkat
 - d. Hak-hak dan Penghasilan
 - e. Bantuan dan Penghargaan
 - f. Kewajiban dan Larangan
 - g. Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian
10. Perencanaan dan Pelaporan
 - a. Rencana Jangka Panjang
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
 - c. Laporan Tahunan
11. Tahun Buku dan Penggunaan Laba
12. Pembinaan
13. Kerjasama
14. Pembubaran
15. Ketentuan Penutup

Secara global, materi muatan yang dirumuskan dalam Ranperda Kota Semarang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Semarang terdiri dari 7 (Tujuh) Bab. Adapun ke tujuh bab dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB 1 Ketentuan Umum

BAB 2 Asas, Prinsip dan Tujuan

BAB 3 Hak, Kewajiban dan Peran Serta

BAB 4 Ruang Lingkup

BAB 5 Penyelenggaraan

BAB 6 Kelembagaan dan Koordinasi

BAB 7 Ketentuan Penutup

BAB - 6

PENUTUP

6.1. SIMPULAN

Dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dan Pembangunan Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Semarang yang sebagian besar beragama islam, maka BPR dengan Sistem Syariah adalah suatu pilihan yang tepat. Untuk itu guna mewujudkan BPRSyariah yang Representatif dan profesional harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah tentang PT. BPRS Kota Semarang dan pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Semarang yang akan menjelaskan mekanisme dan tata cara pelaksanaan aturanaturan umum dalam Peraturan Daerah.

6.1. SARAN

Keberhasilan dalam pengembangan manajemen perbankan tidak hanya didukung oleh landasan yuridis dalam pelaksanaan tugas-tugas, tetapi ada faktor-faktor lain yang diperlukan, untuk itu dalam Bank Pembiayaan Rakyat Kota Semarang disamping perlu dibuatkan Peraturan Daerah Baru yang mengatur manajemennya, juga harus dikembangkan sikap :

- a. Memberi motivasi SDM secara berkala agar selalu tanggap terhadap masyarakat yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana ;

- b. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan intern maupun ekstern agar selalu kreatif / inovatif dan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- c. Menciptakan setiap SDM dapat menghitung antara hak dan kewajiban terhadap Perusahaan ;
- d. Memberikan kesejahteraan yang terbaik bagi SDM sesuai perkembangan dan kemampuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2011. Pembentukan Peraturan Daerah. <http://www.unicef.org>
- Brotodihardjo, S, 1998. Pengantar Hukum Pajak, PT. Eresco, Jakarta Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cetakan keempat, Balai Pustaka
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2000. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averroes Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pudyatmoko, Sri, 2009. Perijinan- Problem dan Upaya Pembenahann. Jakarta: Grasindi.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi. 2002. Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Suparmoko, 2002, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Suradinata, E. 1995. Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Deaerah, Prisma No 4 Tahun XXIV
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Wahab, Solikhin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan-Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Zainuddin Ali. 2008. Filsafat Hukum. Jakarta: Asinar Grafika



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG

Menimbang :

- a. bahwa pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kota Semarang perlu memperluas akses permodalan dengan sistem Perkreditan kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah di Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD yang mempunyai tugas dalam urusan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah.
6. Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Semarang yang melakukan usahanya dibidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah ;
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Syariah..
9. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang .

15. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
16. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi'ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
17. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu") antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani"). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani" kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu") maka hal ini disebut Istishna Paralel .
18. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad .
19. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut .
20. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu"ajir) dengan penyewa (Musta"jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu"ajir.

21. Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang
22. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtafidh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus .
23. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman .
24. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Semarang.

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT BPR Syariah berkedudukan di Kota Semarang.

- (2) PT BPR Syariah dapat membuka Kantor Cabang di Kota Semarang dan atau di Kecamatan-kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Kelurahan di Kota Semarang.
- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia.
- (4) Rencana pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPR Syariah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT BPR Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan Prinsip Syariah.

Pasal 5

Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Perkreditan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Perkreditan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna";

3. Perkreditan berdasarkan Akad qardh;
 4. Perkreditan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 7

Modal disetor BPRS paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari modal dasar BPRS.

Pasal 8 BPR Syariah dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Perkreditan Rakyat Syariah; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PT BPR Syariah dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, masing – masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Modal disetor PT BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 99 % (sembilan puluh sembilan persen) atau 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan modal daerah;

- b. Pihak Ketiga sebanyak 1 % (satu persen) atau 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a adalah Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah Penyertaan Modal Pihak Ketiga.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 13

Tatacara pelaksanaan RUPS ditentukan dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Direksi Paragraf 1

Persyaratan Direksi

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang sehat.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 50 % (limapuluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional paling sedikit :

- a. 1 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau Perkreditan di perbankan syariah;atau
 - b. 4 (satu) tahun sebagai pegawai dibidang pendanaan dan/atau Perkreditan di perbankan syariah;atau
 - c. 2 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah;
- (2) Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
 - (3) Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman di bidang perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
 - (4) Direktur Utama PT BPR Syariah wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah.
- (5) Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat tempat kedudukan kantor pusat Direksi PT BPR Syariah.

Paragraf 2

Tugas , Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR Syariah.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Syariah.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. pelaksana manajemen PT BPR Syariah. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Syariah. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Syariah. Kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Syariah. Setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT BPR Syariah;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Syariah. Berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Syariah;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Syariah. Dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT BPR Syariah didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau mewakili PT BPR Syariah apabila dipandang perlu.

- f. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Syariah berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT BPR Syariah.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota direksi.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Dalam jajaran direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 3
Pengangkatan Direksi
Pasal 22

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 23

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 25

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PT BPR Syariah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PT BPR Syariah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 5

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah;
 - d. Kepada Direktur Utama setiap bulan dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan

- e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PT BPR Syariah.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PT BPR Syariah yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) KALI penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 6

Pemberhentian Direksi

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris
Paragraf 1

Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan.

- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi , Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Pasal 34

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah.

Pasal 35

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PT BPR Syariah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPR Syariah.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT BPR Syariah;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT BPR Syariah;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT BPR Syariah; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PT BPR Syariah.

Pasal 37

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Syariah kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Syariah;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Syariah;

- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi melalui RUPS; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 39

- (1) Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Komisaris.

Pasal 41

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Komisaris.

Pasal 42

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

Pasal 43

- (1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 44

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT BPR Syariah yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT BPR Syariah.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi Perkreditan PT BPR Syariah.

Paragraf 3
Pengangkatan
Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah.

Pasal 47

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 48

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari

yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

- (2) Untuk Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 5

Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Persyaratan Badan Pengawas Syariah

Pasal 54

BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit/Perkreditan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 56

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT BPR Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);

- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia;
- c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan PT BPR Syariah ;
- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPR Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPR Syariah ;
- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPR Syariah untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
- f. Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite Perkreditan.

Pasal 57

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi PT BPR Syariah.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 60

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Syariah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT BPR Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional ;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PT BPR Syariah ;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT BPR Syariah ;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syariah ;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPR Syariah;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 61

(1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :

- a. Pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah ;
- b. Mediator antara PT BPR Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran ;

- c. Pengembangan produk jasa dari PT BPR Syariah yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional ;
 - d. Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang di tempatkan pada PT BPR Syariah ;
 - e. Pemberian opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPR Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPR Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PT BPR Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syariah.

Bagian Keempat

Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pasal 62

- (1) Ketua Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
- a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS ;
 - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas Syariah ;
 - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah ;
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas Syariah
Pasal 63

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/ atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan RUPS.

Bagian Keenam
Laporan Dewan Pengawas Syariah
Pasal 64

Dewan Pengawas Syariah harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember ;
- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni dan bulan Desember.

Bagian Ketujuh

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syariah Pasal 65

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Ketua Dewan Komisaris PT BPR Syariah di bawah pengawasannya;
 - b. Anggota paling tinggi 80 % dan honorarium Ketua.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syariah berasal dari PT BPR Syariah yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan RUPS
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan, disesuaikan dengan kondisi keuangan PT BPR Syariah.

- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 66

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti, karena :
- a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh RUPS, karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 68

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 69

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VIII

TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PT BPR SYARIAH

Bagian Kesatu

Tata Kelola PT BPR Syariah

Pasal 70

- (1) PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) PT BPR Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prinsip Kehati-hatian

Pasal 71

- (1) PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) PT BPR Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia.

- (4) PT BPR Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 72

Dalam menyalurkan Perkreditan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, PT BPR Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan PT BPR Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 73

PT BPR Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

PT BPR Syariah wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui PT BPR Syariah

Pasal 75

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, PT BPR Syariah dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan,

dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) PT BPR Syariah harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada PT BPR Syariah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada PT BPR Syariah, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

BAB IX

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 76

- (1) Pengangkatan pegawai PT BPR Syariah harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang
Pasal 77

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Gol A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Gol A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : Gol A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : Gol A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : Gol B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : Gol B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | : Gol B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : Gol B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | : Gol C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : Gol C Ruang 2; |
| k. Staf | : Gol C Ruang 3; |
| l. Staf I | : Gol C Ruang 4; |

- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 78

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 79

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 80

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 81

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.

- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 82

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsure penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 83

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 84

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PT BPR Syariah; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 85

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PT BPR Syariah.

Pasal 86

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 87

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 88

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat

Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 89

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten/Kabupaten setempat.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PT BPR Syariah.

Pasal 90

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PT BPR Syariah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT BPR Syariah.

- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 91

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PT BPR Syariah.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PT BPR Syariah.

Pasal 92

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PT BPR Syariah atau iuran pegawai PT BPR Syariah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 93

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 94

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 95

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di masing-masing PT BPR Syariah.

Pasal 96

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 97

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 99

Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Syariah membayar pajak penghasilan atas beban PT BPR Syariah.

Bagian Kelima

Bantuan dan Penghargaan

Pasal 100

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 101

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PT BPR Syariah secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PT BPR Syariah.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PT BPR Syariah.

- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 102

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT BPR Syariah diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan:
- d. memegang teguh rahasia PT BPR Syariah dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT BPR Syariah dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sandal secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT BPR Syariah;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT BPR Syariah dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT BPR Syariah kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 104

- (1) Pegawai PT BPR Syariah dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PT BPR Syariah sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 105

Pegawai PT BPR Syariah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 106

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 107

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 108

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 109

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpahjabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 110

- (1) Ketentuan kepegawaian PT BPR Syariah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 111

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT BPR Syariah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 112

- (1) Direksi PT BPR Syariah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 113

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Syariah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 114

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT BPR Syariah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Waliikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Syariah.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 115

- (1) Tahun buku PT BPR Syariah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT BPR Syariah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden pemegang saham 50 %

- | | | |
|-----------------------|----|---|
| b. Cadangan Umum | 10 | % |
| c. Cadangan Tujuan | 10 | % |
| d. Dana Kesejahteraan | 12 | % |
| e. Jasa Produksi | 12 | % |
| f. Pembinaan | 6 | % |
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf angka d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 116

Walikota melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Syariah.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 117

PT BPR Syariah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XIV

P E M B U B A R A N

Pasal 118

Pembubaran PT BPR Syariah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PT BPR Syariah.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,

Cap/ttd

.....

Diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Cap/ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR TAHUN.....